



**BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Kabupaten;
- b. bahwa Forkopimda merupakan wadah koordinasi antara instansi strategis daerah dalam rangka upaya membantu pemerintah daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI :

SEKDA :

ASISTEN I :

ASISTEN II :

KEPALA KESBANG:

KABID KESBANG :

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8. Jaringan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Pimpinan Daerah.
9. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
10. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Forkopimda berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango dan merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 4

Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadikan ancaman stabilitas nasional di daerah; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Forkopimda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Forkopimda; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forkopimda.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Forkopimda wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.
- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan Forkopimda Kabupaten untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Forkopimda Provinsi.
- (4) Hubungan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur pimpinan daerah.

BAB V

KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI

PIMPINAN DAERAH

Pasal 7

Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Bupati Bone Bolango
- b. Wakil Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Suwawa
- c. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Bone Bolango
- d. Wakil Ketua II : Dandim 1304 Gorontalo
- e. Wakil Ketua III : Kapolres Bone Bolango
- f. Wakil Ketua IV : Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo
- g. Wakil Ketua V : Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango
- h. Wakil Ketua VI : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
- i. Pelaksana Harian : Kasat Intel Polres Bone Bolango

- j. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
- k. Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango
2. Intelijen Badan Intelejen Negara
3. Intelijen Tentara Nasional Indonesia
4. Intelijen Kejaksaan Negeri Suwawa
5. Perwira Penghubung Kodim 1304
6. Dan Lanal TNI AL
7. Kepala Kantor Imigrasi Propinsi Gorontalo
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango
9. Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
10. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
11. Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Stabilitas pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
12. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
13. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
15. Staf Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango

BAB VI

PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI

PIMPINAN DAERAH

Pasal 8

Penyelenggaran Forkopimda menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 9

(1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango sebagai jaringan Intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Forkopimda di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII
PEMBIAYAAN







Pasal 10


Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA KESBANG:	
KABID KESBANG :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/III/ /2015

Suwawa, Maret 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

- OBYEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BONE BOLANGO
- CATATAN** : Telah Melalui Proses Harmonisasi
- LAMPIRAN** : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033